

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	917	Date	February 15,2020
Characters	6707	Exclude Url	

0% Plagiarism	100% Unique	0 Plagiarized Sentences	44 Unique Sentences
------------------	----------------	-------------------------------	------------------------

Content Checked For Plagiarism

Menurut Sujuti Thalib bahwa kenyataannya hukum Islam berlaku bagi penduduk asli Indonesia dan telah berjalan lama sebelum tahun 1885. Diperkuat peraturan perundang-undangan, seperti dimuat dalam Stbl, 1854: 129 atau Stbl. 1855:2 ditegaskan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam Indonesia, dinyatakan bahwa "Hakim Indonesia hendaknya memberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia". Sementara ayat (4) menyatakan bahwa "undang-undang agama, insteling dan kebiasaan itu pula yang dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi jika terjadi banding". Dengan demikian Sajuti Thalib berkesimpulan bahwa Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tegas telah mengakui bahwa undang-undang agama Islam dengan istilah Goddientige Weten (peraturan atau hukum Tuhan) berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Bahkan peradilan yang diberlakukan untuk mereka juga peradilan hukum Islam. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa hukum asli atau hukum yang hidup bagi bangsa Indonesia menurut Van Den Berg itu adalah hukum agamanya sendiri. Bagi umat Islam sebagai konsekwensi terhadap agama yang di anutnya harus tunduk kepada hukum agamanya itu, yang dalam istilah al-Qur'an disebut kaffah. Sajuti Thalib mengatakan lebih lanjut, bahwa Van Den Berg orang Belanda yang memperlihatkan secara tegas pengakuannya atas kenyataan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia. Van Den Berg mengusahakan agar hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu/Qadi Islam. Kegiatan dakwah dalam Islam adalah orang-orang Islam yang datang ke Indonesia pada mulanya untuk berdagang, kegiatan untuk mengajak memeluk agama Islam bukanlah merupakan utusan suatu organisasi atau kelompok keagamaan. Setiap pribadi berhak menjadi juru dakwah secara individu sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena itu para pedagang dari Hadramaut merupakan da'i-da'i independen. Aktifitas dakwah yang dilakukan oleh para perantau Minangkabau dan Bugis di segenap pelosok nusantara, yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan, politisi, dan guru. Oleh sebab itu Van Den Berg mengakui bahwa para pedagang dari Hadramaut, baik melalui Gujarat India maupun yang datang langsung dari negeri Arab tidak melakukan tugas-tugas dakwah. Melainkan hanya semata-mata urusan ekonomi dan pengumpulan harta. Islam diterima secara damai di seluruh kepulauan nusantara dan itulah kenyataannya, maka Van Den Berg menggunakan kriteria Kristen dalam menilai aktifitas dakwah pedagang-pedagang Hadramaut tersebut. Jika Van Den Berg mengatakan bahwa kedatangan pedagang Islam yang bermotifkan dagang berdampak pula kepada perkembangan Islam secara damai di Indonesia. Atas dasar inilah Van Den Berg (penganut agama Kristen) mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, karena dia melihat cara praktek penyebaran keagamaan di lingkungan agamanya sendiri. Jika adat yang dipakai oleh masyarakat sehari-hari adalah bagian dari hukum agamanya sendiri. Dan inilah yang dimaksud oleh Van Den Berg dengan berbagai penyimpangan yang diterima secara keseluruhan (in complexu gerecipieerd). Pra dan saat penjajahan Belanda atas Indonesia, masyarakat telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan. Proses peradilan dan putusan hakim di Pengadilan Agama mencakup seluruh hukum sipil bagi perkara-perkara yang di ajukan, berdasarkan hukum Islam. Dengan teori ini peneliti dapat melakukan penelitian bagaimana masyarakat suku Lintang di kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan memahami dan penerapan sistem perkawinan taambik anak dalam bingkai pemahaman Fiqh dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia. Di samping itu ada istilah teori receptio a contrario, secara bahasa berarti penerimaan yang tidak bertentangan, adanya perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat, maka ia berarti hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Gagasan demikian ini dikemukakan oleh Hazairin (1906-1975), kemudian dilanjutkan oleh Sajuti Thalib (1929-1990). Di Indonesia, demikian menurut teori ini memang ada hukum yang hidup yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat adalah hukum agamanya itu. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka teori ini lebih terfokus kepada hukum Islam. Sehingga hukum Islam adalah hukum Islam dan hukum adat adalah

Islam, maka teori ini lebih tertokus kepada hukum Islam. Sehingga hukum Islam adalah hukum Islam dan hukum adat adalah hukum adat. Hazairin sebagai seorang doktor dalam bidang hukum adat sangat menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam baru berlaku kalau telah diresepsi oleh hukum Adat. Karena ia mendalami betul hukum adat di Indonesia, maka dengan ilmunya itu pula ia memahami kelemahan-kelemahan hukum adat dan keutamaan hukum Islam. Ia dikenal juga sebagai salah seorang pengajar dan ahli dalam bidang hukum Islam. Hazairin melihat kesalahan dalam memahami tentang posisi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Teori juga menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum adat dan hukum adat adalah hukum Islam. Boleh jadi hukum adat adalah bagian dari hukum Islam tetapi selama ia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kesempatan yang lain Hazairin pernah mengatakan bahwa sekarang kita harus melihat hukum agama itu sedang bersiap-siap hendak membongkar diri dari ikatan hukum adat. Boleh jadi dikatakan pada zaman sekarang jika dibandingkan dengan keadaan pada waktu kolonial, kehidupan secara Islam lebih berkembang. Ungkapan Hazairin merupakan kritikan kepada ulama Islam agar berupaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Tanpa menunjuk pasal berapa dan ayat berapa peraturan Gubernemen yang dimaksud, Hazairin seakan-akan menghujat bahwa peraturan produk pemerintahan Gubernemen itu menghalalkan perzinaan. Jika yang dimaksud Hazairin dengan acara bebas di sebagian tempat yang dipraktikkan oleh segelintir masyarakat itu agaknya bukan kebiasaan yang dibenarkan oleh hukum adat setempat, tetapi termasuk tindakan buruk yang sudah terbiasa mereka lakukan. Tetapi jika yang dimaksud adalah aturan dalam hukum pidana, agaknya dapat dibenarkan. Dalam hukum pidana, sanksi hukum perzinaan hanya dapat diterapkan jika dilakukan terhadap istri orang lain, anak di bawah umur atau dengan cara perkosaan. Sementara suka sama suka luput dari ancaman hukum perzinaan. Namun demikian, dari penjelasan di atas terlihat bahwa Hazairin (sebagaimana dalam Islam seharusnya), sebab Allah swt memerintahkan kepada umat Islam untuk mematuhi ajaran Islam secara menyeluruh, sebagai konsekwensi seseorang terhadap agamanya.

Sources

Similarity